**Nama : Bagus Dimas Setyawan**

**Npm : 2013032027**

**Kelas : A**

## 1. Pengertian Ijtihad

Sebelum membahas fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kamu perlu untuk mengetahu pengertian ijtihad terlebih dahulu. Kata Ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan yang memiliki arti mengerahkan segala kemmpuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad dapat di artikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran.

Sedangkan untuk pengertian ijtihad dilihat dari isitilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu tidak disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan.

Secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan hadits. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid, dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits.

**Fungsi Ijtihad**

Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al Quran dan hadits. dungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus di tetapkan hukumnya, akan tetapi tidak di temukan baik di Al-Quran atau hadits.

Oleh Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat di lakukan oleh sembarang orang artinya hanya orang-orang tertentu saja, yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Beberapa Syarat tersebut di antaranya adalah :

- Mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam

- Mempunyai pemahaman yang baik, baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh (sejarah)

- Mengetahui cara meng-istinbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas,

- Mempunyai akhlaqul qarimah.

Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang. Sebagai sumber hukuk ketiga setelah Alquran dan Hadits tentunya seorang mujathid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan orang. Karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia.

## Macam-Macam Ijtihad

Setelah mengetahui fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kamu juga perlu mengenal berbagai macam bentuk ijtihad. Dengan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting, pengetahuan tentang ijtihad tentunya juga harus dimiliki oleh setiap muslim. Berikut jenis atau macam-macam ijtihad:

**Ijma’** adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-quran dan hadits dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.

**Qiyas** adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, bahaya) dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama.

**Maslahah Mursalah** adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.

**Sududz Dzariah** adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.

**Istishab** adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut.

**Urf** adalah penepatan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits.

**Istihsan** adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya

**2. 1 Ditimpakan Kemurkaan Allah Bagi yang Tidak Menggunakan Akal**

*“Dan tidak seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya”*. (QS Yunus : 100)

1. **Ijtihad dalam Menangkap Tanda Kekuasaan Allah**

*“Sesungguhnnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai (akal)  pengetahuan”*. (QS [Ali Imran](https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ali-imran-keluarga-imran) : 190)

1. **Ijtihad dalam Keimanan dan Takut Pada Allah**

*“(Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.).”* (QS Ar Rum : 28)

1. **Ijtihad dalam Memahami Penciptaan Manusia**

*“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).”*  (QS Al Mukmin : 67)

Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya dan menjauhi hawa nafsu. Apabila dalam memahami hukum islam tanpa akal yang jernih, maka akan mudah untuk menggunakan hawa nafsu yang dapat menjermuskan dan memahami islam seuai kehendak-nya sendiri.

**3**. Jika kita hanya melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadist saja tanpa melakukan ijtihad, maka kita akan merasakan keraguan dalam menyelesaikan suatu problematika untuk terjun langsung dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Karena Ijtihad untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-quran dan hadits.

Seperti contohnya :

- Menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawattir seperti Hadis Ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami.

- Dapat kita ambil ilustrasi dalam proses penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dimana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan 1 syawal.

- Tentang bayi tabung, pada zamannya Rasulullah bayi tabung belum ada. Akhir akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan jadi dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan.